



SKRIPSI

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

(Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas)

*EXECUTION OF COURT RULINGS AGAINST THE RELIGIOUS
TREASURES TOGETHER AS A RESULT OF THE DIVORCE
(Religious Court ruling Pasuruan Study Number 1644/Pdt. G/2011/PA. Pas)*

MOHAMAD ALI AFIF
080710101037

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013



SKRIPSI

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

(Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas)

***EXECUTION OF COURT RULINGS AGAINST THE RELIGIOUS
TREASURES TOGETHER AS A RESULT OF THE DIVORCE***
(Religious Court ruling Pasuruan Study Number 1644/Pdt. G/2011/PA. Pas)

**MOHAMAD ALI AFIF
080710101037**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP
HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN**

(Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan

Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas)

***EXECUTION OF COURT RULINGS AGAINST THE RELIGIOUS
TREASURES TOGETHER AS A RESULT OF THE DIVORCE***

(Religious Court ruling Pasuruan Study Number 1644/Pdt. G/2011/PA. Pas)

**MOHAMAD ALI AFIF
080710101037**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimannya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.¹

¹ Terjemahan Surat An-Nisa Ayat 58

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Ibunda Robiatul Islamiyah dan Ayahanda Safiudin yang tercinta;**
- 2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;**
- 3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : MOHAMAD ALI AFIF

NIM : 080710101037

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas.)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 September 2013

Yang menyatakan,

MOHAMAD ALI AFIF

NIM 080710101037

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP
HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN**
(Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas.)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MOHAMAD ALI AFIF
080710101037**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, September 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJI
TANGGAL, 10 SEPTEMBER 2013**

Oleh

Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas.)

Yang disusun oleh:

MOHAMAD ALI AFIF
NIM 080710101037

Telah disahkan oleh:

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Mengesahkan,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25

Bulan : September

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

KETUA

SEKRETARIS

SUGIJONO, S.H., M.H
NIP. 195208111984031001

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H
NIP. 198210192006042001

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H. (.....)
NIP. 194905021983032001

2. MOH. ALI, S.H., M.H. (.....)
NIP. 197210142005011002

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir yang baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesajarnaan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing, dan Moh. Ali, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk maupun bimbingan serta saran-saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini ;
2. Dr. Widodo Ekatjahana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
4. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Ketua Pengaji;
5. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., Sekretaris Pengaji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
6. Bapak Mustofa, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang telah memberikan bantuan serta bimbingan demi keberhasilan penulisan skripsi ini;
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan khasanah pengetahuan hukum serta para Staf dan Karyawan Hukum Universitas Jember atas segala pelayanannya;

8. Kedua Orang Tua-ku Ibunda Robiatul Islamiyah dan ayahanda Safiudin, yang selalu memberikan pengorbanan, semangat, dorongan, dan do'a restu yang tiada putusnya;
9. Adikku, Salamul Huda, Nurul Fitria dan keluarga besar-ku yang telah memberikan dorongan dan semangat;
10. Sahabat-sahabat PMII-ku, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini. Kalian adalah sahabat terbaik dalam suka maupun duka;
11. Teman-teman seperjuangan dan mahasiswa angkatan 2008, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini;
12. Teman-teman seperjuangan KKM di Pengadilan Agama Jember, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini;
13. Teman-teman kost Anniar Jawa 6, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini;
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Jember, September 2013

Penulis

RINGKASAN

Pada Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor Perkara 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas. SUGIANTO bin MUSTAPI sebagai Penggugat menuntut KHOLISAH binti KHOLIK sebagai Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi bagian Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2, Pasal 89, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam juga pada Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam tuntutannya Penggugat juga menuntut pembongkaran sebagian bangunan rumah yang ditempati bersama dengan Tergugat selama menjadi suami istri, untuk bagian Penggugat/Pemohon dibongkar dan bagian Tergugat/Termohon tetap berdiri. Putusan ini dieksekusi dengan 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama eksekusi dilaksanakan terhadap barang bergerak pada tanggal 31 Januari 2013 sedangkan tahap kedua eksekusi dilaksanakan terhadap pembongkaran bangunan rumah pada tanggal 7 Februari 2013.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pertama apakah benar dasar pertimbangan hukum hakim pemeriksa nomor perkara 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas. Pengadilan Agama dalam menjatuhkan eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian, kedua bagaimana proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama, dan ketiga apa yang menjadi kendala proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama.

Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam putusan harta bersama akibat perceraian, kedua untuk mengetahui dan memahami proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama, dan ketiga untuk mengetahui dan memahami kendala proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan ada 3 (tiga), yaitu pendekataan perundang-undangan (*statute Approach*), pendekataan konseptual (*conceptual Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dan analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif.

Kesimpulan skripsi ini pertama dasar pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan harta bersama akibat perceraian masih kurang dalam menimbang dasar hukum dari peraturan perundang-undangan sehingga belum memenuhi asas putusan bahwa putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Kedua proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama ditempuh dengan tahapan (1) permohonan pihak yang menang, (2) penaksiran biaya eksekusi, (3) melaksanakan peringatan (*aanmanning*), (4) mengeluarkan surat perintah eksekusi, dan (5) pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan dalam 2 tahap, tahap pertama terhadap barang bergerak, sedangkan terhadap barang tetap dilaksanakan pada tahap kedua. Ketiga dalam pelaksanakan ditemukan kendala proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama antara lain objek eksekusi riil adalah harta bersama berupa bagian dari sebuah rumah, harta bersama berupa perabot yang jumlahnya cukup banyak, perbedaan penafsiran terhadap bunyi putusan, dan campur tangan pihak luar dalam pelaksanaan eksekusi.

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut maka saran penulis pertama agar putusan harta bersama akibat perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan agama tidak dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldonde gemotiveerd*, maka dasar pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan harta bersama akibat perceraian hendaknya memuat dasar hukum dari peraturan perundang-undangan. Kedua hakim hendaknya lebih teliti dalam membuat putusan dan perlu koreksi berlapis dari masing-masing anggota majelis. Ketiga aparat pengadilan tidak sekadar mengutamakan nilai kepastian dan keadilan, tetapi perlu juga dipertimbangkan nilai kemanfaatan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSYARATAN DAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metodologi Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	11

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Peradilan Agama	12
2.1.1 Pengertian Pengadilan Agama	12
2.1.2 Kewenangan Relatif	13
2.1.3 Kewenangan Absolut	14
2.2 Perkawinan	15
2.2.1 Pengertian Perkawinan	15
2.2.2 Rukun dan Syarat Perkawinan	16
2.2.3 Tujuan Perkawinan	17
2.3 Harta Bersama	18
2.3.1 Pengertian Harta Bersama	18
2.3.1.1 Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam	18
2.3.1.2 Harta Bersama menurut KUH Perdata	19
2.3.1.3 Harta Bersama menurut UU Perkawinan	20
2.4 Putusan	20
2.4.1 Pengertian Putusan	20
2.4.2 Jenis Putusan	21
2.4.3 Sifat Putusan	22
2.5 Eksekusi (Pelaksanaan Putusan)	22
2.5.1 Pengertian Eksekusi	22
2.5.2 Jenis Eksekusi	23
2.5.3 Asas Eksekusi	24
2.5.4 Prosedur Eksekusi	25
2.5.5 Kendala Eksekusi	27
BAB 3 PEMBAHASAN	30
3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Memutuskan Harta Bersama Akibat Perceraian	30
3.2 Proses Eksekusi Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama	40

3.3 Kendala Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan	
Agama	47
BAB 4 PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar lampiran dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

- Lampiran 1** **Salinan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas.**
- Lampiran 2** **Surat Permohonan.**
- Lampiran 3** **Kuitansi Biaya Perkara Eksekusi.**
- Lampiran 4** **Salinan Penetapan *Aanmaning*.**
- Lampiran 5** **Surat Panggilan.**
- Lampiran 6** **Berita Acara *Aanmaning*.**
- Lampiran 7** **Salinan Penetapan Eksekusi.**
- Lampiran 8** **Berita Acara Eksekusi (I).**
- Lampiran 9** **Berita Acara Eksekusi (II).**